



P U T U S A N

Nomor 1340 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS**
alias ARI;
Tempat Lahir : Sei Intan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/15 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : (KTP) Kota Lama, Kelurahan Kota Lama,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau, (Domisili) Jalan
Mangunharja, Kelurahan Pasir Limus,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 November 2018 dan
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November
2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, DAN;
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3
KUHP;

Dakwaan Subsidair

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, DAN;
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
Dakwaan Lebih : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur
Subsidaair dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain *dan* mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS alias ARI dengan pidana mati dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Xtrail warna Silver Nopol B 1075 UOG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Xtrail;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung note n7100 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung core2 warna hitam;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Dogalas Nainggolan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna putih.Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mangaratua Sidabutar.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam kombinasi merah muda.

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam milik Harris Simamora;
- 1 (satu) pcs Celana Jeans Panjang berwarna hitam milik Harris Simamora;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk Ando Size 42 milik Harris Simamora;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah Sprai Motif garis-garis;
- 2 (dua) buah sarung bantal warna biru dan motif batik;
- 1 (satu) buah selimut warna merah;
- 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari stainless;
- 1 (satu) buah sarung bantal bercorak TRANSFORMER;
- 1 (satu) buah sarung bantal bercorak DORAEMON;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna putih gading;
- 1 (satu) buah kran air berwarna putih;
- 1 (satu) bilah golok bersarung kayu dengan panjang \pm 36 cm;
- 1 (satu) buah gunting stainless dengan panjang \pm 16 cm;
- 1 (satu) buah spreng bercorak boneka;
- 1 (satu) buah casing HP;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah;
- 1 (satu) pcs kaos warna abu-abu berkerah merah bertuliskan KASAD CUP KE IV;
- 1 (satu) pcs kaos biru dongker bertuliskan VIKING ADIVERAW;
- 1 (satu) pcs Jaket warna hitam bertuliskan PT. USRA TAMPI INDONESIA;
- 1 (satu) setel baju tidur anak warna biru milik korban a.n Sarah Marisa Putri Nainggolan;
- 1 (satu) setel baju tidur anak warna kuning a.n Yehezkeil Arya Nainggolan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana dalam warna merah muda milik korban Maya Boru Ambarita;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah milik korban a.n Daperum Nainggolan;
- 1 (satu) pcs Baju kaos warna hitam milik korban a.n Daperum Nainggolan;
- 1 (satu) pcs baju tidur warna hitam milik korban a.n Maya Boru Ambarita;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 31 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS alias ARI dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Xtrail warna Silver Nopol B 1075 UOG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Xtrail;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung note n7100 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung core2 warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Douglas Nainggolan;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna putih.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mangaratua Sidabutar.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam kombinasi merah muda.

dikembalikan kepada pihak yang berhak.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam;

dikembalikan kepada pihak yang berhak.

- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam milik Harris Simamora;
- 1 (satu) pcs Celana Jeans Panjang berwarna hitam milik Harris Simamora;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk Ando Size 42 milik Harris Simamora;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah Sprai Motif garis-garis;
- 2 (dua) buah sarung bantal warna biru dan motif batik;
- 1 (satu) buah selimut warna merah;
- 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari stainless;
- 1 (satu) buah sarung bantal bercorak TRANSFORMER;
- 1 (satu) buah sarung bantal bercorak DORAEMON;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna putih gading;
- 1 (satu) buah kran air berwarna putih;
- 1 (satu) bilah golok bersarung kayu dengan panjang + 36 cm;
- 1 (satu) buah gunting stainless dengan panjang + 16 cm;
- 1 (satu) buah spreï bercorak boneka;
- 1 (satu) buah casing HP;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah;
- 1 (satu) pcs kaos warna abu-abu berkerah merah bertuliskan KASAD CUP KE IV;
- 1 (satu) pcs kaos biru dongker bertuliskan VIKING ADIVERAW;
- 1 (satu) pcs Jaket warna hitam bertuliskan PT. USRA TAMPI INDONESIA;
- 1(satu) setel baju tidur anak warna biru milik korban a.n Sarah Marisa Putri Nainggolan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) setel baju tidur anak warna kuning a.n Yehezkeil Arya Nainggolan;
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna merah muda milik korban Maya Boru Ambarita;
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna merah milik korban a.n Daperum Nainggolan;
 - 1 (satu) pcs Baju kaos warna hitam milik korban a.n Daperum Nainggolan;
 - 1 (satu) pcs baju tidur warna hitam milik korban a.n Maya Boru Ambarita;
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna merah.
- dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 224/PID/2019/ PT BDG tanggal 12 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bks. tanggal 31 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/KASASI/AKTA. PID/2019/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana mati sudah tepat dan benar. Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara tepat dan benar.
 - Bahwa alasan kasasi pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Pasal 340 KUHP tersebut, dengan alasan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019



judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak di dasarkan pada unsur rencana terlebih dahulu, melainkan dalam melakukan perbuatannya *in casu* terjadi secara spontan dalam waktu yang begitu cepat. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi Pasal 328 KUHP tentang Pembunuhan.

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat benarkan, karena dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa para korban tidak dilakukan secara spontan dan seketika melainkan ada jarak waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya, yang dinyatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. *In casu*, setelah Terdakwa mendengar kata-kata kasar korban Deferum Nainggolan yang menyatakan "kamu tidur di belakang saja, kaya sampah kamu". Pada pukul 23.30 WIB tidak seketika itu juga Terdakwa membunuh korban. Bahwa dalam waktu sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa mempertimbangkannya, bahwa pada pukul 23.45 WIB setelah Terdakwa duduk di depan dan minum kemudian mengambil linggis langsung mendatangi korban Daferum Nainggolan yang sedang tiduran melihat Televisi memukulkan besi linggis ke arah kepala korban Daferum Nainggolan lalu kepada Maya Sofya Ambar Ambarita sehingga para korban meraung kesakitan. Kemudian Terdakwa kembali memukulkan besi linggis masing-masing sekali kepada kedua korban. Kemudian Terdakwa menyekap dan mencekik korban Sarah Marisa Putri Nainggolan dan korban Yehezikal Arya Paskah Nainggolan sampai kedua korban mati lemas di kamar.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan atas perbuatan yang akan dilakukannya itu, dan Terdakwa memutuskan untuk membunuh para korban dengan cara-cara tersebut diatas. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *incasu* tidak melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP.
- Bahwa oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat dakwaan Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, karena tidak ada waktu yang cukup atas perbuatan *incasu* dilakukan Terdakwa secara spontanitas, tidak dapat dibenarkan karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus di tolak.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasi atas permohonan kasasi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Terdakwa tersebut, dan mohon untuk menguatkan putusan *judex facti in casu*.

Bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori kasasinya telah sejalan dengan pertimbangan *judex facti* maka kontra memori kasasi tidak dapat dipertimbangkan.

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi kepada *in casu* yaitu pidana mati, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumannya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan hukumannya. *In casu*, perbuatan Terdakwa dilakukan sengaja tidak mengenal rasa kemanusiaan Terdakwa telah menghilangkan nyawa para korban sebanyak 4 (empat) orang (satu keluarga), Terdakwa cukup pandai dalam menghilangkan jejak sehingga menyulitkan penyidikan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut, telah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi permohonan kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan memuat hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARRY ARIS SANDIGON alias HARRIS alias ARI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum.

TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)